

**PENYELESAIAN KONFLIK ASET DAERAH ANTARA  
KABUPATEN KERINCI DENGAN KOTA SUNGAI PENUH  
PASCAPEMEKARAN DAERAH**

**TESIS**



**Disusun Oleh:**

**MARSISKA YUNITA  
NPM. 1710018412022**

Tesis ini diajukan untuk memenuhi sebagai  
Persyaratan memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum

**MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
2021**

PENYELESAIAN KONFLIK ASET DAERAH ANTARA KABUPATEN  
KERINCI DENGAN KOTA SUNGAI PENUH  
PASCA PEMEKARAN DAERAH

Oleh:


MARSISKA YUNITA  
NPM. 1710018412022


Disetujui untuk dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada tanggal 5 Aguastus 2021

Menyetujui


Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. Lis Febrianda, S.H., M.Hum.

  
Dr. Maiyestati, S.H., M.H.

Ketua Program Studi

  
Dr. Maiyestati, S.H., M.H.

**PENYELESAIAN KONFLIK ASET DAERAH ANTARA KABUPATEN  
KERINCI DENGAN KOTA SUNGAI PENUH  
PASCA PEMEKARAN DAERAH**

Oleh:


**MARSISKA YUNITA  
NPM. 1710018412022**

**Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada tanggal 5 Aguastus 2021**


**Tim Penguji**

**Ketua**

**Sekretaris**




**Dr. Lis Febrianda, S.H., M.Hum.**




**Dr. Maiyestati, S.H., M.H.**

**Anggota,**

**Anggota,**




**Dr. Boy Yendra Tamin, S.H., M.H.**



**Dr. Zarfina, S.H., M.H.**

**Dekan Fakultas Hukum**



**Dr. Uning Pratimayatri, S.H., M.Hum.**

## **PERNYATAAN KEASLIAN TESIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MARSISKA YUNITA

NPM : 1710018412022

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan kesungguhan, bahwa Tesis dengan Judul :

### **PENYELESAIAN KONFLIK ASET DAERAH ANTARA KABUPATEN KERINCI DENGAN KOTA SUNGAI PENUH PASCA PEMEKARAN DAERAH**

Yang dibuat untuk melengkapi persyaratan menjadi Magister Ilmu Hukum pada Program Studi Pasca Sarjana Bung Hatta, sejauh yang saya ketahui bukan merupakan tiruan atau duplikasi dari tesis yang telah dipublikasikan sebelumnya dan pernah dipakai pernah dipakai untuk mendapatkan gelar Magister Ilmu Hukum dalam lingkungan Universitas Bung Hatta maupun di perguruan tinggi manapun, kecuali bagian yang bersumber informasinya dicantumkan sebagaimana mestinya dicatatan kaki, maupun daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari tidak sesuai dengan pernyataan di atas, maka penulis bersedia menerima sanksi yang akan dikenakan.

Padang, 5 Aguastus 2021

**MARSISKA YUNITA  
NPM. 1710018412022**

**PENYELESAIAN KONFLIK ASET DAERAH ANTARA KABUPATEN  
KERINCI DENGAN KOTA SUNGAI PENUH  
PASCA PEMEKARAN DAERAH**

Marsiska Yunita,<sup>1</sup> Lis Febrianda,<sup>1</sup> Maiyestati,<sup>1</sup>

Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Bung Hatta Padang

E-mail : marsiskayesi@gmail.com

**ABSTRAK**

Pemekaran wilayah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kualitas layanan publik. Pemekaran daerah Kota Sungai Penuh di sahkan melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh. Pasal Pasal 13 ayat (3) menjelaskan bahwa penyerahan aset dan dokumen dilakukan paling lambat 5 (lima) tahun sejak pelantikan penjabat walikota. Rumusan permasalahan: (1) Bagaimanakah penyelesaian konflik aset daerah antara Kabupaten Kerinci dengan Kota Sungai Penuh pasca pemekaran daerah?; (2) Mengapa penyelesaian konflik aset daerah antara Kabupaten Kerinci dengan Kota Sungai Penuh pasca pemekaran daerah mengalami kendala?; (3) Bagaimanakah dampak yang ditimbulkan dari terkendalanya penyelesaian konflik aset daerah antara Kabupaten Kerinci dengan Kota Sungai Penuh pasca pemekaran daerah?. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode yuridis sosiologis dan data penelitian adalah data primer dan data sekunder, dengan teknik studi dokumen dan wawancara mendalam, data dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian adalah: (1) Penyelesaian konflik aset daerah melalui mediasi dan koordinasi dengan pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat; penyelesaian konflik melalui jalur hukum dengan melakukan uji materi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008; (2), Penyebab konflik adalah perbedaan penafsiran undang-undang; (3), Konflik aset berdampak sosial, ekonomi, dan administrasi.

**Kata Kunci:** Penyelesaian, Konflik, Aset, Pemekaran.

**PENYELESAIAN KONFLIK ASET DAERAH ANTARA KABUPATEN  
KERINCI DENGAN KOTA SUNGAI PENUH  
PASCA PEMEKARAN DAERAH**

Marsiska Yunita,<sup>1</sup> Lis Febrinda,<sup>1</sup> Maiyestati,<sup>1</sup>  
Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Bung Hatta Padang  
E-mail : marsiskayesi@gmail.com

**ABSTRACT**

Regional expansion aims to improve the welfare of the society and the quality of public services. The expansion of the Sungai Penuh City area was ratified through Act Number 25 of 2008 concerning the Establishment of the Sungai Penuh City. Article 13 paragraph (3) explains that the transfer of assets and documents is carried out no later than 5 (five) years after the inauguration of the acting mayor. The formulation of the problem: (1) How is the settlement of the regional asset conflict between Kerinci Regency and Sungai Penuh City after the regional expansion?; (2) Why is the settlement of the regional asset conflict between Kerinci Regency and Sungai Penuh City after the regional expansion experiencing problems?; (3) What are the impacts caused by the difficulties in resolving regional asset conflicts between Kerinci Regency and Sungai Penuh City after the regional expansion? This study uses a sociological juridical method approach and the research data are primary data and secondary data, with document study techniques and in-depth interviews, the data were analyzed descriptively. The results of the research are: (1) Settlement of regional asset conflicts through mediation and coordination with the provincial government, and the central government; conflict resolution through legal channels by conducting a judicial review of Law Number 25 of 2008; (2), the cause of the conflict is the difference in the interpretation of the law; (3) Asset conflicts have social, economic, and administrative impacts.

**Keywords:** Settlement, Conflict, Assets, Expansion.

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah penulis bersyukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala, berkat rahmat dan ridhonya, akhirnya penulis dapat juga menyelesaikan karya ilmiah berbentuk tesis dengan judul "**Penyelesaian Konflik Aset Daerah Antara Kabupaten Kerinci Dengan Kota Sungai Penuh Pasca Pemekaran Daerah**", guna memenuhi persyaratan meraih gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Bung Hatta.

Shalawat dan salam Penulis berdo'a kepada Allah Subhanahu Wata'ala semoga selalu tercurah ke ruh junjungan umat manusia Rasullullah Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat beliau. Pembimbing sejati manusia untuk menempuh jalan yang benar sehingga mencapai kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan akhir zaman.

Di dalam penulisan tesis ini sebagai manusia biasa, penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyajian tesis ini banyak terdapat kekurangan bila ditinjau dari segi ilmiah maupun dari segi tata bahasa, dikarenakan keterbatasan yang penulis miliki.

Penulisan tesis ini dapat diselesaikan dengan baik berkat bantuan dan bimbingan serta arahan dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini penulis pertama kali menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuanpara dosen pembimbing yaitu ibu Dr. Lis Febrianda, SH, M.Hum., selaku pembimbing I dan Ibu Maiyestati, SH, M.H., selaku pembimbing II yang telah

banyak memberikan bimbingan, petunjuk dan saran-saran dalam penyusunan dan penyelesaian tesis ini.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak **Prof. Dr. Tafdil Husni, S.E., M.B.A.** Selaku Rektor Universitas Bung Hatta yang telah memberikan kesempatan dan menyelesaikan studi pada tingkat strata (S2) pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Dijabat oleh **Ibu Dr. Uning Pratimaratri S.H.,M.Hum.** Yang telah memberikan dorongan semangat dalam menyelesaikan studi pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Ibu **Dr. Maiyestati, S.H., M.H.** Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum (S2), yang telah memberikan dorongan semangat dan mensupor dalam penyelesaian studi pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta.Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. dan Bapak Zarfinal, SH, M.H. selaku Penguji;
4. Bapak **Dr. Boy Yendra Tamin, S.H.,M.H.**, dan Bapak **Dr. Zarfinal, S.H., M.H.**, selaku penguji seminar proposal dan seminar hasil yang telah memberikan saran, kritikan serta masukan dalam penyempurnaan penelitian dan penulisan ilmiah ini.
5. Seluruh teman angkatan XXIII Program Magister Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta yang selalu saling mensupor dan menyemangati satu sama yang lain.

6. Teristimewa untuk kedua orang tuaku, kekasihku tercinta dan tersayang Harmen, ketiga adiku dan anakku penulis yang tak henti-hentinya memberikan dukungan dalam segala bentuk agar penulis sesegera mungkin menyelesaikan jenjang pendidikan Magister ini.
7. Jajaran guru besar dan dosen Program Pascasarjana Universitas Bung Hatta, yang telah mengajarkan ilmu-ilmu hukum bagi penulis.
8. Bapak Dr. Drs. H. Adirozal, M.Si selaku Bupati Kerinci yang telah mengizinkan peneliti melakukan penelitian di pemerintah Kabupaten Kerinci, serta memberikan Informasi yang peneliti butuhkan untuk meyelesaikan tesis ini.
9. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Asafri Jaya Bakri, M.A selaku Wali Kota Sungai Penuh yang telah mengizinkan peneliti melakukan penelitian di pemerintah Kota Sungai Penuh serta memberikan Informasi yang peneliti butuhkan untuk meyelesaikan tesis ini.
10. Bapak Zufran S.H., M.H selaku Kabag Hukum dan Asisten Pemerintahan Kabupaten Kerinci yang telah bersedia memberikan Informasi yang peneliti butuhkan untuk meyelesaikan tesis ini.
11. Bapak Marsal S.H., M.H selaku Kabag Hukum dan Asisten Pemerintahan Kota Sungai Penuh yang telah bersedia memberikan Informasi yang peneliti butuhkan untuk meyelesaikan tesis ini.
12. Bapak Yaser, S.H selaku Kabid Aset Pemerintahan Kabupaten Kerinci yang telah bersedia memberikan Informasi yang peneliti butuhkan untuk menyelesaikan tesis ini.

13. Bapak Asrial, S.Sos selaku Kabid Aset Pemerintahan Kota Sungai Penuh yang telah bersedia memberikan Informasi yang peneliti butuhkan untuk meyelesaikan tesis ini.

Penulis menyadari betul bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Masih banyak kesalahan-kesalahan yang mungkin penulis sendiri tidak sadari baik dari segi penulisan, metodologi maupun pembahasannya. Karenanya penulis sangat berharap adanya kritik dan saran yang sifatnya membangun dari segenap pembaca untuk penyempurnaan tesis ini di masa mendatang.

PadangJuni 2021

**MARSISKA YUNITA  
NPM. 1710018412022**

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>LEMBARAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR BAGAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Permasalahan .....	1
B. Rumusan Permasalahan.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual.....	9
F. Metode Penelitian.....	21
1. Metode Pendekatan .....	21
2. Jenis Data .....	21
3. Instrumen Penelitian.....	23
4. Teknik Pengumpulan Data .....	23
5. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data.....	23

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Umum Tentang Aset Daerah.....	24
1. Jenis Aset Daerah .....	24
2. Pengelolaan Aset Daerah.....	25
3. Pemindahtanganan Aset Daerah.....	40
B. Tinjauan Umum Tentang Pemekaran Wilayah .....	43
1. Konsep Pemekaran Wilayah.....	43
2. Syarat Pemekaran Wilayah.....	48
3. Alur Proses Pemekaran Daerah .....	51
4. Urusan Pemerintah Daerah.....	53
C. Tinjauan Umum Tentang Kewenangan.....	59
1. Sifat Kewenangan.....	59
2. Sumber Kewenangan.....	61

## **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Penyelesaian Konflik Aset Daerah antara Kabupaten Kerinci dengan Kota Sungai Penuh Pasca Pemekaran Daerah .....	64
B. Penyebab Terkendalanya Penyelesaian Konflik Aset Daerah antara Kabupaten Kerinci dengan Kota Sungai Penuh Pasca Pemekaran .....	82
C. Dampak yang Timbul Bagi Pemerintah Akibat Terkendalanya Penyelesaian Konflik Aset Daerah Antara Kabupaten Kerinci dengan Kota Sungai Penuh Pasca Pemekaran Daerah .....	88

## **BAB IV PENUTUP**

A. Simpulan.....	91
B. Saran .....	94

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1    Pemekaran Kabupaten Kota Di Provinsi Jambi .....	3
---	---

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1 Proses Pemekaran Wilayah di Tingkat Daerah.....	51
Gambar 2 Proses Pemekaran Wilayah di Tingkat Pusat.....	52

## **DAFTAR BAGAN**

Bagan 1 Bagan *Chimblis & Seidman* Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat..... 75